



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1370, 2012

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Pendaftaran. Anak Kewarganegaraan
Ganda. Tata Cara.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG**

**TATA CARA PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA
DAN PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan mengenai pendaftaran bagi anak berkewarganegaraan ganda yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.80-HL.04.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Pemohonan Fasilitas Keimigrasian;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara , Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DAN PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Anak Berkewarganegaraan Ganda adalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.**
- 2. Fasilitas Keimigrasian adalah kartu yang diberikan kepada anak subjek berkewarganegaraan ganda pemegang paspor kebangsaan asing yang diberikan secara affidavit.**
- 3. Pejabat Penerima Pendaftaran adalah pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi, Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia, atau pejabat imigrasi pada tempat lain yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.**
- 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.**

BAB II**TATA CARA PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA****Pasal 2**

- (1) Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali.**
- (2) Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dapat dilakukan :**
 - a. di wilayah Indonesia ; dan**
 - b. di luar wilayah Indonesia.**

Pasal 3

- (1) Dalam hal Pendaftaran dilakukan di Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, pendaftaran diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anak Berkewarganegaraan Ganda.**

(2) Dalam hal Pendaftaran dilakukan di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, pendaftaran diajukan kepada :

a. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; atau

b. Pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri,

Yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anak Berkewarganegaraan Ganda.

Pasal 4

(1) Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat paling sedikit;

a. nama lengkap Anak Berkewarganegaraan Ganda;

b. tempat/tanggal lahir;

c. jenis kelamin;

d. alamat

e. nama orang tua;

f. kewarganegaraan orang tua; dan

g. status perkawinan orang tua.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir serta melampirkan dokumen asli dan fotokopi:

a. akta kelahiran anak;

b. akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orang tua;

c. paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki;

d. paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak yang tidak memiliki paspor kebangsaan asing; dan

e. pasfoto Anak Berkewarganegaraan Ganda terbaru berwarna dan berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam centi meter) sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 5

(1) Pejabat Penerima Pendaftaran menerima serta memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Pejabat Penerima Pendaftaran mengembalikan berkas pendaftaran kepada orang tua atau wali anak pada saat diajukan permohonan pendaftaran.